



VOLUME 12 NO 2, DECEMBER 2023

P-ISSN: 2303-050X / E-ISSN: 2580-5797

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Pembentukan Kabinet Koalisi dalam Sistem Presidensial Multi Partai di Indonesia

Lutfil Ansori

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia. E-mail: fil.ansori@uinsby.ac.id

Abstrak

Pembentukan kabinet selalu menghadirkan persoalan yang rumit secara politik. Kerumitan itu ditengarai bersumber dari sistem multi partai yang digunakan di Indonesia di tengah penggunaan sistem presidensial yang berimbas pada efektifitas kabinet pemerintahan. Penelitian ini untuk menjawab persoalan bagaimana membentuk kabinet yang efektif di tengah sistem presidensial multi partai di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kabinet harus diorientasikan pada penguatan posisi presiden di parlemen dan efektifitas kinerja kabinet. Untuk itu dapat dilakukan penataan kabinet dengan mempertimbangkan aspek politik, aspek strategis, aspek teknokratik, dan aspek publik dengan pendekatan proporsionalitas. Penataan kabinet juga perlu dibarengi dengan penataan desain koalisi dengan perhatian pada tiga sektor utama, yaitu penguatan basis koalisi, pengaturan kelembagaan koalisi, dan kontrak politik beserta pengaturan mekanisme internal koalisi. Koalisi yang ideal di tengah sistem presidensial multi partai adalah koalisi yang berbasiskan pada ideologi, cita dan visi untuk membangun bangsa dan negara dalam jangka panjang, sehingga dapat menguatkan sistem presidensial dan berkontribusi positif pada efektifitas dan stabilitas pemerintahan yang pada gilirannya dapat mendorong efektifitas kerja kabinet.

Kata Kunci: *Pembentukan Kabinet; Koalisi; Sistem Presidensial; Multi Partai*

INTRODUCTION

Pembentukan kabinet bukanlah persoalan yang sederhana, meskipun secara hukum tata negara pembentukan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Dalam lintasan sejarah, pembentukan kabinet di Indonesia selalu menghadirkan persoalan politik yang rumit. Kerumitan itu ditengarai karena persinggungan dengan sistem multi partai.

Pada zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode kedua (2009-2014), kabinet pemerintahan lebih banyak dihadapkan pada sengketa politik antara DPR dan pemerintah. Kasus hak angket dana talangan (*bail out*) Bank Century adalah bukti nyata ketidakharmonisan hubungan pemerintah dengan DPR. Ironisnya

pelopor hak angket tersebut diantaranya adalah partai koalisi, yakni Golkar, PKS, dan PPP yang notabene merupakan partai pendukung pemerintah di legislatif dan eksekutif. Partai Golkar menduduki 4 kursi menteri, PKS 4 kursi, dan PPP 2 kursi. Sedangkan partai koalisi lain seperti Partai Demokrat mendapatkan 6 kursi menteri, PAN 3 kursi serta PKB 2 kursi. Dengan kompensasi menteri seperti itu, Presiden SBY berharap mendapat dukungan penuh dari partai koalisi sehingga pemerintahan dapat berjalan efektif. Menghadapi perlawanan politik atas kasus tersebut, akibatnya SBY mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meskipun ia dinobatkan sebagai menteri terbaik Asia versi *Emerging Market* (2006). Hal yang hampir sama terjadi pada semester ketiga kabinet pemerintahan SBY-Boediono, dimana Golkar dan PKS lagi-lagi melakukan perlawanan politik melalui penggunaan hak angket pajak di DPR, meski pada akhirnya usulan pembentukan hak angket pajak tersebut kandas pada saat pemungutan suara di parlemen.

Fakta di atas menunjukkan ada persoalan dalam desain koalisi di Indonesia. Demikian halnya yang terjadi pada pemerintahan SBY periode pertama (2004-2009) yang terus menghadapi perlawanan politik di DPR. Bahkan menurut catatan Syamsuddin Haris, selama periode 2004-2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menghadapi sekurang-kurang 14 usulan hak interpelasi dan 9 usulan hak angket yang diajukan oleh DPR.¹

Di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) (2014-2019), Presiden terus dihadapkan pada persoalan perombakan (*reshuffle*) kabinet. Desakan perombakan kabinet terus mengalir dari berbagai sisi, baik dari publik, dari pihak oposisi, maupun tuntutan dari partai koalisi dengan berbagai alasan. Tercatat dalam kurun 4 tahun Jokowi-JK telah melakukan enam kali perombakan menteri dalam Kabinet Kerja.² Tentu saja dalam derajat tertentu kondisi ini dapat mempengaruhi stabilitas dan efektifitas pemerintahan. Persoalan reshuffle kabinet juga masih terjadi pada periode kedua pemerintahan Jokowi (2019-2023).³ Selain itu, periode kedua pemerintahan Jokowi

¹ Syamsuddin Haris, "Koalisi dalam Sistem Demokrasi Presidensial Indonesia: Faktor-Faktor Kerapuhan Koalisi Era Presiden Yudhoyono," *Jurnal Penelitian Politik* 8, no. 1 (2011): 1-2.

² *Enam Kali Bongkar Pasang Kabinet di Era Jokowi-JK*, diakses pada 4 Agustus 2023, <https://kumparan.com/@kumparannews/enam-kali-bongkar-pasang-kabinet-di-era-jokowi-jk-1535157474210194439>

³ *Riwayat Reshuffle Kabinet Periode 2 Presiden Jokowi, Ada Menteri yang Akan Dicapot Lagi?*, diakses pada 7 Oktober 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1672773/riwayat-reshuffle-kabinet-periode-2-presiden-jokowi-ada-menteri-yang-akan-dicapot-lagi>

banyak dihadapkan pada persoalan kinerja menteri kabinet yang berasal dari partai politik yang dinilai tidak maksimal.⁴

Pembentukan kabinet memang harus cermat dengan menimbang berbagai aspek demi kestabilan dan keefektifan jalannya roda pemerintahan yang bermuara pada pencapaian tujuan pembangunan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa setelah bergulirnya pemilu langsung yang diikuti oleh banyak partai politik, pembentukan kabinet tidak pernah mudah dan kerap kali menghadirkan persoalan yang rumit. Kerumitan itu disinyalir bersumber dari sistem multi partai yang digunakan di Indonesia di tengah penggunaan sistem presidensial yang berimbas pada efektifitas kabinet pemerintahan.

Sistem presidensial sejatinya menghendaki dua lembaga, eksekutif dan legislatif, sama-sama kuat dan saling mengontrol tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh konstitusi. Namun, dikombinasikannya sistem presidensial dengan sistem multi partai menambah kompleksitas persoalan hubungan Presiden dengan parlemen. Dalam desain ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, Presiden akan selalu membutuhkan dukungan parlemen baik di bidang legislasi maupun non legislasi. Menghadapi realitas seperti itu, pertanyaannya adalah bagaimana membentuk kabinet yang efektif di tengah sistem presidensial multi partai. Konsep kabinet yang efektif merujuk pada konsep pemerintahan yang efektif (*governability*), yaitu situasi dimana lembaga eksekutif dapat mewujudkan proses pelaksanaan kebijakan tanpa hambatan berarti dari lembaga legislatif. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada penataan kabinet koalisi dalam sistem presidensial Indonesia di tengah penggunaan sistem multi partai. Harapannya kabinet yang dibentuk oleh Presiden tidak kontra produktif terhadap hubungan Presiden dengan parlemen, dan dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif dan stabil.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, di mana bahan-bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan cara menginterpretasikan, menguraikan, dan menyusun secara sistematis-logis sesuai dengan tujuan penelitian.

⁴ *Pantas Jokowi Kesal, Banyak Menteri Politisi yang Gak Kerja*, diakses pada 7 Oktober 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230709203726-4-452639/pantas-jokowi-kesal-banyak-menteri-politisi-yang-gak-kerja>

RESULT AND DISCUSSION

1. Problematika Sistem Presidensial Multi Partai

Penggunaan sistem presidensial ditengah multi partai seringkali menimbulkan problematika ketatanegaraan yang cukup pelik. Problematika itu nampak dari kecenderungan terjadinya imobilitas dan *dead lock* (jalan buntu) antara eksekutif dengan legislatif. Dampak yang paling jamak ditemui adalah timbulnya ketegangan dan instabilitas hubungan antara eksekutif dan legislatif yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan yang muncul tersebut tentu saja bukan permasalahan yang sepele, karena bisa berpengaruh pada sektor lain seperti ekonomi, moneter, politik, sosial dan budaya.

Menurut Mainwaring ada beberapa alasan yang menyebabkan kombinasi pemerintahan presidensial dengan sistem multi partai tidak bisa menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil, antara lain:⁵ *pertama*, sangat dimungkinkan presiden terpilih adalah presiden yang berasal dari partai politik yang tidak didukung oleh mayoritas dalam parlemen; *kedua*, presiden yang berasal dari partai minoritas di parlemen akan sulit untuk melakukan lobi politik dengan parlemen; *ketiga*, koalisi yang tidak bersifat permanen dan tidak mengikat; dan *keempat*, adanya konflik kepentingan partai politik, utamanya menteri-menteri yang berasal dari partai politik yang merangkap jabatan.

Selain itu, timbulnya fragmentasi kekuatan politik di parlemen juga turut mempengaruhi instabilitas pemerintahan. Pemilu legislatif dengan multi partai hampir dipastikan akan menghasilkan peta kekuatan di parlemen yang sangat fragmentatif, akibatnya tidak ada partai mayoritas di parlemen.

Dalam konteks Indonesia, problematika penerapan sistem presidensiil di tengah multi partai itu nampak dari periode ke periode pemerintahan,⁶ meskipun tarafnya belum sampai pada tataran *dead lock* sebagaimana yang dikhawatirkan Mainwaring. Maka tidak heran jika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo membentuk kabinet yang menyertakan partai-partai lain (koalisi) dengan tujuan untuk memperkuat basis kekuatan politik di parlemen, sehingga diharapkan dapat mejamin kestabilan dan keefektifan pemerintahan terutama dalam hubungannya dengan parlemen.

⁵ Scott Mainwaring, *Presidentialism, Multiparty Systems, and Democracy: The Difficult Equation*, Working Paper, Kellogg Institute Notre Dame University, (1990): 21.

⁶ Periode ke periode pemerintahan yang dimaksud adalah periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009 dan 2009-2014) dan periode pemerintahan Joko Widodo (2014-2019 dan 2019-2024). Perhatian ditujukan kepada masa pemerintahan dua Presiden tersebut karena di masa inilah Presiden dipilih langsung oleh rakyat pasca amandemen UUD 1945 dengan pemilu yang diikuti oleh banyak partai politik.

Di era pemerintahan SBY periode pertama (2004-2009), pemerintah didukung oleh koalisi delapan partai politik, yaitu Partai Demokrat (55 kursi), Golkar (128), PPP (58), PAN (53), PKB (52), PKS (45), PBB (11), dan PKPI (1), sehingga secara keseluruhan partai koalisi pendukung pemerintah menguasai 403 dari 550 kursi di DPR atau 73,3 %.⁷ Sementara itu pemerintahan SBY periode kedua (2009-2014) didukung oleh 75,5 % kekuatan politik di DPR, yang terdiri dari Partai Demokrat (149 kursi), Golkar (106), PKS (57), PAN (46), PPP (37), dan PKB (28) atau total 423 dari 560 kursi DPR.⁸

Sedangkan di era pemerintahan Joko Widodo (2014-2019), koalisi partai politik pendukung pemerintah berjumlah tujuh partai dengan kekuatan politik di DPR sebesar 69 % atau 386 dari 560 kursi,⁹ yang terdiri dari PDIP (109 kursi), Partai Nasdem (35), PKB (47), Partai Hanura (16), PPP (39), PAN (49), dan Golkar (91).¹⁰ Pada periode kedua (2019-2024), partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi sangat dominan di parlemen.¹¹ Bahkan setelah bergabungnya Gerindra dan PAN pasca Pemilu 2019,¹² dukungan politik di parlemen mencapai 82% atau 471 kursi dari 575 kursi di DPR,¹³ yang terdiri dari PDIP 128 kursi, Golkar 85 kursi, PKB 59 kursi, Nasdem 58 kursi, PPP 19 kursi, Gerindra 78 kursi, dan PAN 44 kursi. Hampir seluruh partai politik di parlemen menjadi partai pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, dan hanya menyisakan PKS dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan.

⁷ Lihat data KPU RI perolehan suara dan kursi DPR hasil Pemilu Legislatif 2004.

⁸ Lihat data KPU RI perolehan suara dan kursi DPR hasil Pemilu Legislatif 2009.

⁹ Pada awalnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019) hanya didukung oleh empat partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yaitu PDIP, Partai Nasdem, PKB, dan Hanura dengan jumlah kursi di DPR hanya 207 dari 560 kursi (37 %). Namun dalam perjalanannya koalisi pendukung pemerintah bertambah setelah masuknya PPP (Oktober 2014), PAN (September 2015), dan Golkar (Mei 2016). Penambahan ini tentu saja membawa konsekuensi terhadap penataan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai imbal balik atas kompensasi dukungan yang diberikan oleh partai politik. Keuntungan yang dapat oleh Presiden adalah bertambahnya kekuatan politik pendukung pemerintah di parlemen, sehingga diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil.

¹⁰ Lihat data KPU RI perolehan suara dan kursi DPR hasil Pemilu Legislatif 2014.

¹¹ Pada awalnya pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin diusung oleh 9 (sembilan) partai politik, yakni PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Perindo, Hanura, PKPI, dan PSI. Lima diantaranya lolos ke DPR dengan menguasai 60,69% atau 349 kursi di DPR, yaitu PDIP (128 kursi), Golkar (85 kursi), PKB (59 kursi), Nasdem (58 kursi), dan PPP (19 kursi).

¹² Meskipun PAN tidak mendapatkan jatah kursi menteri di kabinet, namun dalam berbagai kesempatan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, menyatakan mendukung penuh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dan akan menyukseskan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hingga lima tahun ke depan. *Zulkifli Hasan: PAN Dukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin*, diakses pada 18 Oktober 2023, <https://www.suara.com/news/2019/07/29/153831/zulkifli-hasan-pan-dukung-pemerintahan-jokowi-maruf-amin>

¹³ PDIP 27.053.961 (19,33%), Golkar 17.229.789 (12,31%), PKB 13.570.097 (9,69%), Nasdem 12.661.792 (9,05%), PPP 6.323.147 (4,52%), Gerindra 17.594.839 (12,57%), dan PAN 9.572.623 (6,84%). Keputusan KPU RI No. 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Namun, realitas politik menunjukkan bahwa dukungan yang besar itu tidak sepenuhnya berkorelasi positif dengan efektivitas dan stabilitas jalannya pemerintahan. Kondisi tersebut nampak nyata di era pemerintahan Presiden SBY. Berkali-kali Presiden SBY harus menghadapi perlawanan sebagian partai politik koalisi pendukungnya di DPR yang menggulirkan hak angket, termasuk yang paling fenomenal dan menyita perhatian masyarakat luas adalah hak angket kasus pemberian dana talangan (*bail out*) Bank Century. Ironisnya justru pelopor hak angket tersebut diantaranya adalah partai koalisi pendukung pemerintah, yakni Golkar, PKS, dan PPP, yang bergabung bersama partai oposisi di DPR (PDIP, Gerindra, dan Hanura) untuk menggulirkan hak angket tersebut.

Kondisi di atas menegaskan bahwa dukungan besar dari partai koalisi pendukung pemerintah tidak menjadi jaminan pemerintahan akan berjalan efektif dan stabil. Karena seringkali partai politik berganti haluan arah politiknya di “tengah jalan” bergantung pada dinamika internal politik yang bersangkutan dan bergantung pada kalkulasi untung rugi secara politik pada hajatan pemilu yang akan datang. Partai yang awalnya pendukung pemerintah dalam perjalanannya bisa jadi berubah haluan menjadi partai oposisi, dan demikian juga sebaliknya partai oposisi dapat berubah haluan di tengah jalan menjadi partai pendukung pemerintah.

Hal tersebut lazim terjadi di Indonesia karena koalisi partai politik tidak didasarkan pada koalisi yang permanen, yakni koalisi partai politik yang didasari pada ideologi, cita-cita, dan visi yang sama untuk kepentingan bangsa dan negara dalam jangka panjang.¹⁴ Inilah problem krusial penerapan sistem presidensial di tengah multi partai di Indonesia. Model koalisi seperti ini tidak akan mendukung penguatan sistem presidensial, karena basis dukungan terhadap Presiden dapat berubah dan berganti haluan sewaktu-waktu.

Di samping persoalan di atas, keberadaan koalisi yang dibangun bukan atas dasar kesamaan ideologi, cita, dan visi untuk kepentingan bangsa dan negara seringkali menimbulkan persoalan yang lebih serius, yakni politik transaksional. Model koalisi yang dikembangkan itu membuka ruang partai politik untuk tawar menawar kepentingan, baik kepentingan untuk mendapatkan jatah kursi menteri dan kepentingan-kepentingan lain yang berujung pada politik transaksional. Pemilihan menteri kabinet sejatinya merupakan hak prerogatif Presiden, namun dalam kenyataannya Presiden seringkali terbelenggu oleh keinginan partai politik koalisi dalam penentuan posisi menteri. Koalisi dengan model seperti ini tidak akan memperkuat sistem presidensial, tetapi malah memperlemah sistem presidensial. Karena Presiden seringkali tersandera oleh partai politik koalisi manakala kebijakan Presiden tidak sejalan dengan keinginan partai dalam koalisi. Dalam derajat tertentu kondisi tersebut dapat berdampak pada produktifitas pemerintahan yang dapat berakibat pada tidak

¹⁴ Lutfil Ansori, “Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019,” *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 24.

tercapainya tujuan pembangunan, karena program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik.

Keharusan koalisi adalah sebuah keniscayaan dalam sistem presidensial multi partai. Oleh karena itu, demi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan stabil, maka perlu menjadi perhatian serius terkait keberadaan koalisi partai politik dan penataan kabinet koalisi.

2. Pembentukan Kabinet Koalisi dalam Sistem Presidensial Multi Partai

Setiap pergantian periode pemerintahan isu krusial yang perlu dicermati oleh presiden dan wakil presiden terpilih adalah pembentukan kabinet, dimana komposisi kabinet yang dibentuk presiden akan punya dampak terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah. Karena itu aspek penerimaan publik terhadap seorang calon menteri harus diperhatikan oleh presiden.

Namun demikian, pembentukan kabinet di tengah sistem presidensial multi partai seperti Indonesia harus tetap berorientasi pada penguatan posisi politik pemerintah di parlemen. Karena itu komposisi kabinet perlu menyertakan partai politik koalisi pendukung pemerintah sebagai bagian untuk menggalang kekuatan di parlemen.¹⁵ Dalam konteks ini Giovanni Sartori menegaskan bahwa presiden tetap memerlukan dukungan lembaga legislatif,¹⁶ sebab tanpa dukungan legislatif stabilitas pemerintahan akan terancam dan berpotensi muncul konflik antara presiden dengan DPR.

Senada dengan pernyataan di atas, Saldi Isra mengingatkan bahwa akibat kombinasi sistem multipartai dan presidensial maka hubungan presiden dengan partai politik di DPR harus terus dapat terjaga. Sebab Presiden tidak hanya memerlukan dukungan untuk agenda-agenda legislasi, tetapi juga yang lebih penting adalah untuk agenda di luar legislasi.¹⁷

Dalam praktik ketatanegaraan, koalisi merupakan cara konstitusional yang lazim dilakukan oleh Presiden untuk mendapat dukungan di parlemen. Terlebih lagi menghadapi kenyataan sistem multi partai di Indonesia yang tidak memungkinkan ada partai mayoritas di parlemen, sehingga koalisi menjadi suatu keniscayaan bagi presiden dalam membentuk kabinet pemerintahan. Senada yang ditegaskan Djayadi Hanan

¹⁵ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 175.

¹⁶ Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional Engineering An Inquiry into Structure, Incentives and Outcomes*, (New York: New York University Pers, 1997), 173.

¹⁷ Saldi Isra, "Pergeseran Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945," Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, (2009): 421.

bahwa dalam sistem multi partai dukungan mayoritas lembaga legislatif umumnya hanya dapat diperoleh dengan cara koalisi.¹⁸

2.1. Aspek Penting dalam Penyusunan Kabinet

Setidaknya ada 4 (empat) aspek yang harus dipertimbangkan oleh presiden dalam membentuk kabinet untuk mewujudkan kabinet presidensial yang efektif, yaitu: (i) aspek politik; (ii) aspek strategis; (iii) aspek teknokratik; dan (iv) aspek publik.

1) Aspek Politik

Dari aspek politik, seseorang yang hendak dicalonkan sebagai menteri, baik dari kalangan partai politik maupun dari kalangan profesional (non partai politik), harus dapat diterima oleh semua partai politik koalisi pendukung pemerintah, mengingat presiden diusung oleh koalisi berbagai partai politik dengan ideologi, cita, dan visi yang berbeda-beda. Maka aspek keberterimaan secara politik oleh partai koalisi terhadap seorang calon menteri ini menjadi aspek penting untuk menghindari gejolak internal partai koalisi pendukung pemerintah, yang dapat berakibat pada kontra produktif bagi program-program pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden.

Maka dalam posisi ini, Presiden seyogyanya memperhatikan aspirasi yang berkembang di internal koalisi partai politik pendukungnya. Demikian juga sebaliknya partai koalisi semestinya dapat memosisikan diri sebagai partai koalisi yang konstruktif dengan menghargai dan mendukung segala kebijakan dan keputusan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jangan sampai aspirasi itu berubah menjadi tekanan politik yang justeru dapat membelenggu Presiden dalam menentukan posisi menteri. Peran yang seimbang ini akan menciptakan harmonisasi pemerintahan, terutama berkaitan hubungan Presiden dengan partai koalisinya. Jika hubungan Presiden dan partai koalisi pendukungnya harmonis dan terus terjaga, maka akan berimbas pada hubungan Presiden dengan lembaga legislatif secara luas yang juga akan terus terjaga. Hanta Yudha menegaskan bahwa pola relasi antara pemerintah dan DPR bergantung pada konfigurasi dan ikatan koalisi partai-partai di DPR.¹⁹

Aspek keberterimaan secara politik ini diharapkan dapat melahirkan seorang menteri yang kuat, yakni menteri yang didukung penuh oleh koalisi partai politik pendukung pemerintah di parlemen secara utuh.

2) Aspek Strategis

Aspek strategis mempertimbangkan sejauhmana seorang calon menteri yang akan mengisi jabatan publik mempunyai kemampuan manajerial yang baik untuk memimpin

¹⁸ Djayadi Hanan, "Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, Dan Sistem Kepartaian," *Jurnal Universitas Paradima* 13, (2016): 1452.

¹⁹ Hanta Yudha, *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 175.

sebuah kementerian dan mampu menerjemahkan visi pembangunan Presiden ke dalam program kementerian. Dengan demikian, aspek ini bertalian dengan kemampuan kepemimpinan (*leadership*), yakni kemampuan untuk mengelola tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Terdapat lima prinsip kepemimpinan beretika yang dapat dikedepankan untuk mewujudkan *good governance*, yaitu: adil (*fairness*), terbuka (*transparency*), tanggung jawab (*responsibility*), efisiensi (*efficiency*), dan tidak ada kepentingan individu (*no conflict of interest*).²⁰

Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mengukur aspek kepemimpinan adalah menggunakan konsepsi IKNI (Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia) yang dikembangkan oleh Lemhannas. Menurut Nugroho konsep ini dapat menjadi standar instrumen yang objektif dan terukur dalam proses pemilihan kepemimpinan. IKNI secara umum memuat empat aspek kepemimpinan, yakni *pertama*, pembentukan karakter nasional yang bertumpu pada moralitas dan akuntabilitas; *kedua*, pembentukan integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas seorang pemimpin; *ketiga*, orientasi kepada tujuan nasional; dan *keempat*, pengembangan kecerdasan paripurna (*intelligence, emotional, spritual*).²¹

3) Aspek Teknokratik

Aspek teknokratik berhubungan dengan kompetensi dan integritas. Aspek ini menggambarkan bahwa seorang menteri harus mempunyai kompetensi yang baik sesuai dengan posisinya. Kompetensi adalah kemampuan dan keahlian dalam bekerja. Namun, aspek kompetensi saja tentu tidak cukup tanpa dibarengi dengan integritas, atau yang diistilahkan dengan integritas politik. Menurut Kleden integritas akan mengarahkan seorang ahli (kompeten) untuk berpegang teguh pada aturan main dan moralitas dalam bekerja.²² Integritas adalah kesadaran seorang pejabat publik tentang nilai-nilai dan norma-norma yang tidak boleh dilanggar.

Kompetensi menunjukkan hubungan dan komitmen seseorang terhadap pekerjaannya, yang keberhasilannya diukur berdasarkan prestasi. Sedangkan integritas menunjukkan hubungan dan komitmen seseorang terhadap nilai-nilai yang dianut dan prinsip-prinsip moralitas yang menjadi pedoman, karena itu diukur berdasarkan kemampuan resistensi terhadap represi politik, komersialisasi, dan tingkat otonomi dalam berhadapan dengan deviasi politik.²³ Oleh karena itu, dua komponen ini menjadi penting dalam penentuan pejabat publik, terutama kaitannya dengan seorang menteri yang nota bene adalah pembantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.

²⁰ Iwan Nugroho, "Mengembangkan Etika Kepemimpinan Pada Jabatan Publik," *Jurnal Pembangunan Daerah 4*, Edisi IV (2013): 59.

²¹ Iwan Nugroho, *Mengembangkan Etika*, 62.

²² Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*, (Magelang: Indonesia Tera, 2004), 13.

²³ Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara*, 14.

Presiden dan koalisi partai pendukung harus memperhatikan kompetensi dan integritas dalam menentukan pilihan yang akan duduk sebagai menteri dalam formasi kabinet. Dengan kompetensi yang dimiliki seorang menteri diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang menjadi kebijakan pemerintah.

4) Aspek Publik

Aspek publik adalah keberterimaan publik terhadap seorang calon menteri yang akan mengisi kabinet. Dalam kontestasi pemilu, Presiden terpilih bukan semata karena partai politik, tetapi karena mendapat kepercayaan dari rakyat. Karena itu aspirasi rakyat yang mengisi ruang-ruang perdebatan tentang formasi kabinet harus turut didengar sebagai masukan kepada Presiden tentang harapan dan kehendak publik atas arah kabinet yang akan datang.

2.2. Proporsionalitas Komposisi Kabinet Koalisi

Komposisi kabinet dalam pembahasan ini dipetakan menjadi dua, yakni *pertama*, dari kalangan partai koalisi; dan *kedua*, dari kalangan profesional, yaitu calon menteri kabinet yang tidak berasal atau berafiliasi dengan partai politik, baik itu dari kalangan pengusaha, akademisi, dan lain sebagainya. Sebagaimana lazimnya sistem presidensial dengan multi partai, Presiden yang diusung oleh koalisi partai politik dalam pembentukan kabinetnya cenderung menyertakan partai koalisi sebagai imbal balik atas dukungan yang diberikan oleh partai politik. Tentu saja praktik seperti ini tidak salah, namun perlu ditekankan empat aspek yang diuraikan di atas sebagai prasyarat seseorang yang akan duduk di kabinet, baik itu dari kalangan partai politik maupun dari kalangan profesional.

Dalam sejarah pembentukan kabinet pasca reformasi sejak era pemerintahan Presiden SBY (2004) hingga pemerintahan Presiden Jokowi memang memperlihatkan komposisi kabinet berasal dari dua kalangan tersebut. Bahkan di periode kedua pemerintahan SBY (2009-2014) komposisi kabinet lebih banyak didominasi menteri dari kalangan partai politik koalisi. Gambaran komposisi menteri yang berasal dari kalangan partai politik dari era pemerintahan SBY-JK (2004-2009), SBY-Budiono (2009-2014), Jokowi-JK (2014-2019), dan Jokowi-Ma'ruf Amin (2019-2024) dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Peta Kekuatan Koalisi Partai di DPR Hasil Pemilu 2004 dan Posisi Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB I) SBY-JK

Partai Koalisi	Kursi di DPR	Menteri di Kabinet
Golkar	127	3
PAN	53	3
PKS	45	3
PPP	58	2
PD	56	2
PKB	52	2
PBB	11	1
PKPI	1	1
Total	404	17

Sumber: Romli, *Peta Kekuatan Politik dan Kecenderungan Koalisi*, 2009

Tabel 2. Peta Kekuatan Koalisi Partai di DPR Hasil Pemilu 2009 dan Posisi Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB II) SBY-Boediono

Partai Koalisi	Kursi di DPR	Menteri di Kabinet
PD	148	6
Golkar	106	4
PKS	57	4
PAN	46	3
PPP	38	2
PKB	28	2
Total	423	21

Sumber: Amalia, *Evaluasi Pilpres Langsung di Indonesia*, 2016

Tabel 3. Peta Kekuatan Koalisi Partai di DPR Hasil Pemilu 2014 dan Posisi Menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK

Partai Koalisi	Kursi di DPR	Menteri di Kabinet
PDIP	109	5
Nasdem	35	3
PKB	47	4
Hanura	16	1
PPP	39	1
PAN	49	1
Golkar	91	1
PKPI	0	1
Total	386	17

Sumber: Romli, *Peta Kekuatan Partai Politik Hasil Pemilu 2014, 2016*

Tabel 4. Peta Kekuatan Koalisi Partai di DPR Hasil Pemilu 2019 dan Posisi Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf Amin

Partai Koalisi	Kursi di DPR	Menteri di Kabinet
PDIP	128	4
Golkar	85	4
Gerindra	78	2
PKB	59	3
Nasdem	58	3
PAN	44	1
PPP	19	1
Total	471	18

Sumber: diolah dari berbagai sumber.

Pertanyaannya adalah berapakah komposisi ideal dalam pembentukan kabinet koalisi? Tentu saja untuk menjawab ukuran ideal sangat sulit, karena setiap periode pemerintahan memiliki dinamika politik dan prioritas pembangunan masing-masing. Namun setidaknya, untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat diketengahkan pendekatan proporsionalitas dengan melihat konfigurasi dan ikatan koalisi partai-partai pendukung pemerintah, serta prioritas pembangunan sesuai dengan visi Presiden.

Pembentukan kabinet koalisi pada dasarnya perlu menimbang antara mengakomodasi keinginan partai koalisi dengan kebutuhan ahli di pemerintahan. Mengingat Presiden dicalonkan oleh gabungan partai politik, maka tidak mungkin pembentukan kabinet tanpa menyertakan perwakilan partai politik. Merujuk pandangan August Mellaz, bahwa kabinet yang ideal adalah 60 persen dari kalangan partai politik dan 40 persen dari kalangan profesional.²⁴ Pandangan ini menitikberatkan pada relasi antara pemerintah dengan DPR. Dengan komposisi demikian diharapkan dapat efektif mendukung pemerintah dalam menjalankan program pemerintahannya.

Dalam sistem presidensiil multi partai, kerja sama dengan partai koalisi dibutuhkan tidak hanya mendukung di parlemen, tetapi juga kerja sama di eksekutif melalui kabinet. Dengan komposisi di atas, berarti dari 34 kementerian, 19 diantaranya dapat diisi dari kalangan partai politik dan 15 kementerian diisi oleh kalangan profesional. Meskipun begitu, perlu ditekankan bahwa pemilihan calon menteri kabinet baik dari kalangan partai politik maupun dari kalangan profesional perlu memperhatikan empat aspek yang telah diuraikan di atas, yakni aspek politik, aspek strategis, aspek teknokratik, dan aspek publik.

Adapun untuk distribusi kursi menteri dapat digunakan pembagian secara proporsional berdasarkan perolehan kursi di DPR. Sedangkan distribusi menteri dari kalangan profesional harus diperuntukkan pada sektor-sektor vital untuk kepentingan bangsa dan negara, serta memperhatikan kesesuaian dengan prioritas pembangunan negara. Sektor-sektor vital itu diantaranya adalah Kementerian dan Hak Asasi Manusi, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Desa, PDTT.

²⁴ SPD: *Kabinet Ideal 60% Jatah Parpol dan 40% untuk Profesional Murni*, diakses pada 20 Oktober 2023, <https://www.beritasatu.com/politik/565502/spd-kabinet-ideal-60-jatah-parpol-dan-40-untuk-profesional-murni>

3. Penataan Desain Koalisi

Koalisi yang ideal adalah koalisi partai politik yang didasarkan pada kesamaan ideologi, cita, dan visi dalam membangun bangsa dan negara, bukan koalisi yang berbasiskan mengamankan kelangsungan kekuasaan pemerintahan yang bersifat pragmatis dan jangka pendek. Koalisi yang bersifat pragmatis akan membawa konsekuensi lemahnya ikatan dan soliditas koalisi, sehingga dukungan partai politik kepada pemerintah sering kali tidak konstisten. Konsekuensi lainnya adalah tidak munculnya kompetisi antar partai di parlemen, sehingga tidak tampak perjuangan ideologis partai politik dalam mempengaruhi, mengubah, atau membentuk kebijakan.²⁵

Selain itu koalisi yang bersifat pragmatis menyebabkan kemungkinan adanya intervensi partai politik terhadap Presiden, munculnya polarisasi koalisi partai di parlemen dan karakter koalisi yang terbangun cenderung rapuh, dan kontrol parlemen terhadap pemerintah cenderung berlebihan.²⁶ Samsuddin Haris menemukan praktik sistem presidensial di Indonesia menampakkan peran partai politik yang sangat dominan di eksekutif dan koalisi partai yang cenderung mendikte jalannya pemerintahan.²⁷ Temuan ini sejatinya adalah suatu konsekuensi pilihan demokrasi dengan sistem presidensial multi partai. Meskipun begitu tetap perlu dilakukan penataan desain koalisi untuk mewujudkan koalisi yang kuat agar dapat menopang stabilitas dan efektifitas pemerintahan di tengah sistem multi partai.

Desain koalisi yang dibangun agar melahirkan koalisi yang kuat mesti berpijak pada penguatan basis koalisi. Basis koalisi yang utama adalah faktor kesamaan ideologi dan haluan politik. Koalisi yang dibangun harus ditopang oleh kesamaan ideologi dan haluan politik mengenai arah pembangunan negara ke depan.

Sebenarnya secara teori ada banyak teori yang dapat diketengahkan untuk membuat desain koalisi dalam membentuk pemerintahan, antara lain: (i) model *minimum winning coalition*, yakni koalisi yang dibangun sekedar untuk memenuhi syarat minimal perolehan kursi di parlemen untuk membentuk pemerintahan. Koalisi model ini biasanya tidak membutuhkan jumlah partai yang banyak.²⁸ (ii) Model *oversized coalition*, yaitu model koalisi yang dirancang untuk membentuk pemerintahan dan mengamankan kebijakan di parlemen.²⁹ (iii) Model *grand coalition*, yaitu koalisi yang melibatkan dua poros utama koalisi yang dimotori oleh partai-partai pemenang pemilu yang memiliki

²⁵ Syamsuddin Haris, *Koalisi dalam Sistem*, 6.

²⁶ Retno Saraswati, "Desain Sistem Presidensial Yang efektif," *Jurnal MMH* 1, no. 1 (2012): 141.

²⁷ Sarah Nuraini Siregar (ed.), *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi* (Edisi Revisi), (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 400.

²⁸ Dennis C. Mueller, *Public Choice III*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 281.

²⁹ George Tsabelis, *Veto Players: How Political Institutions Work*, (Princeton: Princeton University Press, 2002), 96.

spektrum ideologi yang berbeda. (iv) Model *connected coalition*, yakni pembentukan koalisi karena adanya kesamaan ideologi diantara partai yang berkoalisi.³⁰

Merujuk pada teori diatas, dalam konteks Indonesia nampaknya setiap Presiden terpilih lebih cenderung kepada model *oversized coalition* dalam membentuk desain koalisinya, dimana koalisi dirancang untuk mengamankan kebijakan di parlemen dengan melibatkan banyak partai sebagai basis kekuatan politik. Imbal balik dari koalisi model seperti ini biasanya dengan memberikan kursi menteri di kabinet kepada partai politik pendukung. Koalisi model seperti ini cenderung rapuh karena basis koalisinya tidak kuat. Asrinaldi mengingatkan bahwa resiko koalisi model *oversized coalition* adalah terlalu sulit untuk mengontrol perilaku setiap partai yang terlibat dalam koalisi.³¹

Menurut Hague dan Harrop koalisi yang kuat tercermin dari model *connected coalition*. Koalisi model ini lebih mencerminkan koalisi yang menyatukan pandangan partai politik dalam membentuk pemerintahan yang didasari pada kesamaan ideologi dan haluan politik.³² Dengan basis koalisi demikian, maka koalisi yang terbangun akan kuat.

Pilihan koalisi yang bersifat pragmatis dan tidak atas dasar ideologi ini juga turut disebabkan oleh faktor pengaturan *presidential threshold* dalam desain sistem pemilu Indonesia. *Presidential threshold* adalah tingkat ambang batas perolehan suara di DPR yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.³³ Pengaturan *presidential threshold* secara yuridis dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional.³⁴ Pengaturan ini memaksa partai politik yang tidak mencapai ambang batas untuk berkoalisi dengan partai lain agar bisa mencalonkan Presiden.³⁵ Sehingga tidak jarang ditemukan koalisi dibangun atas dasar keterpaksaan politik karena diharuskan oleh undang-undang, bukan koalisi atas dasar kesamaan ideologi untuk membangun negara dalam jangka panjang.

³⁰ Rod Hague and Martin Harrop, *Comparative Government and Politics*, 5th Ed, (New York: Palgrave Macmillan, 2001), 277.

³¹ Asrinaldi A. "Koalisi Model Parlemeter dan Dampaknya Pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia" *Jurnal Penelitian Politik* 10, no. 2 (2013): 69.

³² Asrinaldi A., *Koalisi Model*, 70.

³³ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009), 19.

³⁴ Lihat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³⁵ Apalagi ada ancaman di Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon tetapi tidak mengajukan bakal pasangan calon, partai tersebut dikenai sanksi tidak dapat mengikuti pemilu berikutnya. Lihat Pasal 235 ayat 5 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kondisi ini dalam derajat tertentu menimbulkan koalisi pragmatis yang hanya berorientasi pada kemenangan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Akibat yang paling serius adalah memicu politik transaksional, dengan membuka ruang partai politik untuk tawar menawar kepentingan. Oleh karena itu, pengaturan *presidential threshold* perlu dibarengi dengan pengaturan melembagakan koalisi. Yang dimaksud melembagakan koalisi adalah membuat koalisi permanen, setidaknya untuk jangka waktu lima tahun.

Pelebagaan koalisi diperlukan supaya partai politik menentukan arah koalisinya dari awal sebelum pemilu dan tidak mudah berpindah haluan pasca pemilu. Kondisi ini akan memaksa partai politik untuk berkoalisi dengan partai lain berdasarkan ideologi, visi, dan cita-cita partai dalam membangun bangsa dan negara, karena setelah berkoalisi partai politik tidak dapat berpindah haluan. Agar keberadaan lembaga koalisi dapat berlaku mengikat kepada semua partai politik, konsep melembagakan koalisi ini di masa yang akan datang perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Dengan demikian keberadaan koalisi bukan sekedar diikat oleh *code of conduct* dalam kontrak politik, namun diikat dalam regulasi, karena kontrak politik kenyataannya belum dapat mengikat pelaksanaan koalisi secara konsisten.

Memang pelembagaan koalisi akan sulit dilakukan dalam sistem presidensial, tetapi dengan realitas multi partai yang cenderung pada koalisi pragmatis agaknya wacana pelembagaan koalisi perlu dikaji kembali untuk mencari jalan tengah atas problematika sistem presidensial di tengah multi partai.

Hal lain yang perlu dicermati dalam konteks desain koalisi adalah terkait dengan cakupan kontrak politik. Dalam praktik di Indonesia, koalisi yang dibangun hanya berdasar pada kontrak politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik masing-masing. Problem mendasarnya adalah bahwa komitmen koalisi tersebut lebih merupakan keputusan pimpinan partai politik di tingkat pusat yang tidak mencerminkan komitmen partai politik secara institusi yang disosialisasikan dan dilembagakan secara internal partai politik masing-masing.³⁶ Karena itu tantangan koalisi dalam sistem presidensial Indonesia di masa yang akan datang adalah bagaimana membuat kontrak politik sebagai dasar koalisi itu ditaati secara kelembagaan oleh semua partai politik dalam koalisi. Salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi berhasil tidaknya sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multi partai adalah adanya komitmen koalisi partai politik untuk konsisten mendukung pemerintah. Terakhir, pengaturan mekanisme

³⁶ Syamsuddin Haris, *Koalisi dalam Sistem*, 7.

internal koalisi dalam merespon isu-isu yang berhubungan dengan kebijakan strategis juga perlu diperhatikan dalam melakukan desain koalisi.

CONCLUSION

Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk kabinet koalisi yang efektif perlu dilakukan penataan kabinet dari awal pemerintahan dengan memperhatikan berbagai aspek penting, yaitu aspek politik, aspek strategis, aspek teknokratik, dan aspek publik. Adapun mengenai komposisi menteri seyogyanya Presiden perlu memperhatikan proporsionalitas menteri dari kalangan partai politik dan kalangan profesional. Penataan kabinet juga perlu dibarengi dengan penataan desain koalisi dengan tiga sektor utama yang penting, yaitu penguatan basis koalisi, pengaturan kelembagaan koalisi, dan cakupan kontrak politik beserta pengaturan mekanisme internal koalisi.

Menghadapi realitas sistem presidensial di tengah sistem multi partai, maka tantangan bagi bangsa Indonesia ke depan adalah bagaimana membangun sistem koalisi yang berbasis pada ideologi, cita dan visi untuk membangun bangsa dan negara dalam jangka panjang. Sehingga koalisi yang terbangun dapat menguatkan sistem presidensial dan berkontribusi positif pada efektivitas dan stabilitas pemerintahan yang pada gilirannya dapat mendorong efektivitas kerja kabinet.

REFERENCES

Book and Journal Article

- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ansori, Lutfil. "Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 24.
- Asrinaldi A. "Koalisi Model Parlemerter dan Dampaknya Pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia" *Jurnal Penelitian Politik* 10, no. 2 (2013): 69.
- Hague, Rod, and Martin Harrop. *Comparative Government and Politics*, 5th Ed, New York: Palgrave Macmillan, 2001.
- Hanan, Djayadi. "Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, Dan Sistem Kepartaian," *Jurnal Universitas Paradima* 13, (2016): 1452.
- Haris, Syamsuddin. "Koalisi dalam Sistem Demokrasi Presidensial Indonesia: Faktor-Faktor Kerapuhan Koalisi Era Presiden Yudhoyono," *Jurnal Penelitian Politik* 8, no. 1 (2011): 1-2.

- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Kleden, Ignas. *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*, Magelang: Indonesia Tera, 2004.
- Mainwaring, Scott. *Presidentialism, Multiparty Systems, and Democracy: The Difficult Equation*, Working Paper, Kellogg Institute Notre Dame University, 1990.
- Mueller, Dennis C. *Public Choice III*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Nugroho, Iwan. "Mengembangkan Etika Kepemimpinan Pada Jabatan Publik," *Jurnal Pembangunan Daerah* 4, Edisi IV (2013): 59.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009.
- Saraswati, Retno. "Desain Sistem Presidensial Yang efektif," *Jurnal MMH* 1, no. 1 (2012): 141.
- Sartori, Giovanni. *Comparative Constitutional Engineering An Inquiry into Structure, Incentives and Outcomes*, New York: New York University Press, 1997.
- Siregar, Sarah Nuraini. (ed.), *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi* (Edisi Revisi), Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Tsabelis, George. *Veto Players: How Political Institutions Work*, Princeton: Princeton University Press, 2002.
- Yudha, Hanta. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Internet/Website:

- Enam Kali Bongkar Pasang Kabinet di Era Jokowi-JK*, diakses pada 4 Agustus 2023, <https://kumparan.com/@kumparannews/enam-kali-bongkar-pasang-kabinet-di-era-jokowi-jk-1535157474210194439>
- Pantas Jokowi Kesal, Banyak Menteri Politisi yang Gak Kerja*, diakses pada 7 Oktober 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230709203726-4-452639/pantas-jokowi-kesal-banyak-menteri-politisi-yang-gak-kerja>
- Riwayat Reshuffle Kabinet Periode 2 Presiden Jokowi, Ada Menteri yang Akan Dicipot Lagi?*, diakses pada 7 Oktober 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1672773/riwayat-reshuffle-kabinet-periode-2-presiden-jokowi-ada-menteri-yang-akan-dicipot-lagi>
- SPD: Kabinet Ideal 60% Jatah Parpol dan 40% untuk Profesional Murni*, diakses pada 20 Oktober 2023, <https://www.beritasatu.com/politik/565502/spd-kabinet-ideal-60-jatah-parpol-dan-40-untuk-profesional-murni>
- Zulkifli Hasan: PAN Dukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin*, diakses pada 18 Oktober 2023, <https://www.suara.com/news/2019/07/29/153831/zulkifli-hasan-pan-dukung-pemerintahan-jokowi-maruf-amin>

Regulation

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.